



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 03 Banda Aceh Kode Pos: 23231
Telepon: (0651) 637796 Website: rsia.acehprov.go.id E-mail: rsia@acehprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

NOMOR : 000.1.1/001.a/SK/PPID-P/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelola Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum satu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi dilingkungan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat;
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Rumah
Sakit Ibu dan Anak

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**

NO	NAMA/NIP/NO.REG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Nurnikmah, M.Kes 196809092000032006	Direktur	Pengarah
2	Yusriani, SE 197508091999032002	Wakil Direktur Administrasi dan Umum	Ketua Tim
3	Murniati, SE 197705052006042008	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Ketua
4	Muhammad Afrizal 198704272023211024	Pranata Komputer Terampil	Admin Integrasi Data
I BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
1	Bukhari, S.Kep., M.Si 197610132001121004	Kepala Bagian Penyusunan Program	Koordinator
2	Suri Rahma Fahira, SE 199709092020122013	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator
3	Riyadi Ridwan, S.Sos., MM 198610072006041002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
II BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1	Ners. Zulhafiqi, S.Kep., M.Si 197904102001121002	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
2	Nanda Ira Yunilda, SE., M.Si 197906142005042001	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	Wakil Koordinator
3	Rini Wahyuni, SST 197606152005042002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Ferimansyah Fizal, SKM 198002172009081001	Penata Keprotokolan	Anggota
III BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1	Yusrizal, S.K.M., M.Kes 196808061992031009	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana	Koordinator
2	Fauziani, S.Kom 197912032006042003	Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Koordinator
3	Nurdiana, SKM., M.Si 198010152006042019	Penata Keprotokolan	Anggota
4	Faridah Husni, SKM., MKM 197905262011032001	Pengolah Data dan informasi	Anggota
IV BIDANG PELAYANAN			
1	Ners. Nazaruddin, S.Kep 197410061997021001	Kepala Seksi Logistik	Koordinator
2	Cut Irda Yunita, SE., M.Si 197806072007012002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Nurul Huda Wahyudi, A.Md.Kep 199001242023211004	Perawat Terampil	Anggota
III BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
1	Ners. Dewi Yurika., S.Kep., M.Kep 198210282006042004	Kepala Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan	Koordinator
2	Ihfan Hadi Surya, A.Md.RO 198210222009041001	Pengelola Layanan Kesehatan	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 02 Januari 2024
20 Jumadil Akhir 1445

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

